

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Indonesia dan terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Dimana Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia dan menjadi salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang kaya akan budayanya. Sumatera Utara mempunyai beberapa suku antara lain Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Pakpak Dairi, Melayu, Nias, dan Pesisir Sibolga, dimana setiap suku mempunyai ciri khas masing-masing.

Perkawinan merupakan bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan Perempuan dalam ikatan yang sah (Susetya, 2007:7). Perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan antara calon suami isteri harus disadarkan cinta yang tumbuh secara alami, baik karena faktor simpati maupun birahi (susetya, 2007:8). Pada suku Batak Toba fungsi perkawinan yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan *pariban* yang dimaksud dengan *pariban* adalah saudara laki-laki yang menikahi *boru ni tulang* (putri dari saudara laki-laki ibu) dan saudari Perempuan yang menikahi *anak ni naboru* (anak laki-laki dari saudari perempuan ayah). Seperti yang diungkapkan oleh Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi dalam jurnal mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, fakultas hukum Vol.6, No.2, Tahun 2017 mengatakan bahwa “Perkawinan Masyarakat adat

Batak Toba adalah sistem perkawinan eksogami, artinya tidak diperkenankan mengambil calon isteri maupun calon suami dari kelompok sendiri”. Dari pernyataan tersebut masyarakat Batak Toba tidak boleh menikah dengan semarganya (ito). Biasanya yang melanggar aturan akan diusir dari perkampungan dan tidak dianggap sebagai orang Batak.

Dalam pernikahan adat Batak Toba ada banyak tata aturan dan simbol-simbol setiap acara. Masyarakat Batak Toba memiliki falsafah, sebagai struktur dan sistem kemasyarakatannya yakni dalam bahasa Batak Toba disebut *Dalihan Na Tolu* yaitu “*tungku nan tiga*” yang dikenal sebagai tiga kelompok fungsional dalam adat Batak. Seperti yang disampaikan oleh Armaidly Armawi dalam jurnal filsafat, Vol.18, Nomor 2, Tahun 2008 “bagi orang Batak Toba salah satu ciri khas *Dalihan Na Tolu* yang dinilai tinggi adalah sistem kekerabatan dalam konteks keluarga luas”. Dalam konteks ini *Dalihan Na Tolu* berperan mengatur hubungan sosial di antara tiga kerabat secara fungsional, yaitu kerabat semarga (*dongan tubu*), kerabat penerima isteri atau disebut dengan *boru*, dan kerabat pemberi isteri atau yang dikenal dengan istilah *hula-hula*. *Hula-hula* adalah tahta tertinggi dan paling di hormati orang Batak. Pada acara pernikahan *hula-hula* berperan sebagai pemberi *pasu-pasu* atau restu. *Boru* berperan sebagai *parhobas* (mempersiapkan segala keperluan dan kepentingan pesta). *Dongan tubu* berperan sebagai teman semarga pengantin.

Tradisi ini merupakan warisan budaya yang telah lama diwariskan oleh leluhur masyarakat Batak Toba kepada penerus-penerusnya. Nilai-nilai budaya dan tradisi sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh kalangan masyarakat ditandai dengan

beberapa budaya yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Desy Ramadinah dalam jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol 4, No. 1, 2022, bahwa “nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan yang sesudah atau sebelum terjadi”. Pelaksanaan upacara pernikahan Batak Toba tidak hanya acara pesta saja, melainkan beberapa acara lain yang harus dilaksanakan baik sebelum acara pernikahan (pra nikah) maupun pada saat acara pernikahan. Adapun acara sebelum acara pernikahan (pra nikah) yaitu: *Mangalua*, *Martonggo raja* dan acara pada pernikahan: *Marsibuah-buahi*, *Pemberkatan nikah*, *Memasuki tempat acara pernikahan*, *Menyambut Hula-hula*, *Menyambut Hula-hula Naiarbangon* (tulang dan keluarga perempuan), *Marsipanganon*, *Pembagian jambar*, *Mangalean tumpak* (salam-salam), *Penyerahan pangohil* (*Marhata*), *Tintin Marakkup*, *Mangulosi*, dan penutup. Sampai saat ini acara-acara tersebut masih dilaksanakan. Namun pada zaman sekarang ini beberapa acara ditiadakan seperti *Mambuat Tua Ni Gondang*, *Mangaliat*. Hal itu terjadi pada saat Covid-19 lalu masyarakat dilarang berkerumun, *contact* langsung bersama orang lain, dan tidak bisa terlalu lama di luar ruangan sehingga acara pernikahan pada saat itu di percepat. Selain itu, pada zaman sekarang sudah ada wisma masyarakat Batak Toba sudah melakukan pesta adat di wisma acara *Mambuat Tua Ni Gondang* dan *Mangaliat* ditiadakan karena tempat sangat terbatas untuk melakukan acara dan untuk mempersingkat waktu. Apabila waktu pemakaian wisma tidak sesuai yang ditentukan akan dikenakan cash.

*Mangulosi* merupakan bagian yang terpenting dalam adat. *Mangulosi* adalah menyematkan *ulos* kepada si penerima. *Mangulosi* melambangkan pemberian restu, curahan kasih sayang, harapan agar si penerima mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan lainnya dan juga merupakan salah satu sarana yang mampu menumbuhkan dan mempererat kebersamaan dan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang di ungkapkan dalam jurnal Krisna Tama dan Purwanto Lephea Program Studi Teater, Fakultas Seni Pertunjukan Vol. 15, No. 2, Tahun 2023. Mengatakan bahwa “*Mangulosi* adalah salah satu rangkaian upacara ritual *ulaon unjuk* berupa menyematkan atau menyelimuti *ulos* disertai penyampaian dialog adat dan *umpasa-umpasa* (ragam sastra Batak) sebagai manifestasi doa simbolik pemberian restu, harapan, kasih sayang, dan kebaikan lainnya”. *Pasahatton ulos Passamot* dan *ulos Hela* adalah bagian acara *Mangulosi* hanya dilaksanakan di pertengahan acara setelah *tintin marangkup* (pemberian uang oleh pihak laki-laki kepada tulang perempuan). Pada pelaksanaannya, *Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela* akan diberikan oleh orangtua perempuan (parboru). Sistem kekerabatan suku batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yang artinya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Adanya sistem kekerabatan tersebut maka perempuan yang sudah menikah dengan orang batak akan mengikuti silsilah marga dari pengantin laki-laki.

Pada acara perkawinan Batak Toba, tidak akan lepas dari kegiatan *Manortor* (menari). *Tortor* adalah tarian orang Batak Toba yang selalu ada dan wajib dalam acara adat. *Tortor* dalam upacara pernikahan merupakan tarian Batak yang mempunyai keistimewaannya sendiri, selain mempunyai keunikan menyampaikan

makna dalam tarian. *Tortor* pada pernikahan tidaklah karena bagus dari gerakannya melainkan dinilai penyampaian dan proses pemberian dan penerimaan adat dalam sistem kekerabatan Batak yang sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang mempunyai arti atau nasehat adat dalam tarian tersebut. Menurut Artikel Johanes Budiman, Sri rustiyanti, Djuniwati Prodi Antropologi Budaya Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia, Tahun 2019 mengatakan “Pemberian *Ulos* (*Mangulosi*) mengartikan istilah memberi pelukan kasih sayang atau harapan kebaikan-kebaikan kepada yang diberi dalam kegiatan adat. *Ulos* yang diberikan dalam proses *Mangulosi* di kegiatan upacara adat biasanya dilakukan dengan *Manortor* dan dibarengi dengan *Umpasa* (nasehat) kepada si penerima *ulos*”. Bentuk *Tortor Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela* memiliki gerakan yang sederhana yang dimana pihak *parboru* memberikan nasehat-nasehat, harapan dan *Umpasa* (Sastra Batak) kepada si penerima selanjutnya mengelilingi orang tua pengantin laki-laki (*passamot*) dan kedua mempelai (*hela*) sebanyak hitungan ganjil misalnya satu atau tiga kali. Setelah itu *Ulos* diberikan. Namun, beberapa masyarakat Batak Toba kurang mengerti bagaimana *Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela* yang tepat. Hal itu terjadi karena *pasahatton Ulos* hanya dilakukan pada saat ada acara pernikahan saja selain itu, masyarakat Batak Toba sudah banyak tinggal di daerah perantauan sehingga pada saat *Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela* harus dituntun oleh *Raja Parhata* (protokol adat). Begitu juga dengan muda-mudi masyarakat Batak Toba kurang berminat mengikuti acara adat pernikahan Batak Toba karena tidak memiliki peran dalam acara adat sehingga muda-mudi kurang mengerti bagaimana tata cara adat pernikahan Batak Toba.

Pada penjelasan sebelumnya penulis tertarik untuk menulis Bentuk *Tortor Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela*. Seperti halnya yang dikutip dalam jurnal Aina, Taat Kurnita, dan Cut Zuriana Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Vol 2, No. 2:161-167, Tahun 2017 mengatakan bahwa “Bentuk penyajian adalah struktur artikulasi dari sebuah hasil kesatuan yang menyeluruh dari satu hubungan sebagai aktor yang saling terkait. Istilah penyajian sering didefinisikan cara menyajikan, proses, pengaturan dan penampilan, suatu pementasan”. Dalam seni tari, bentuk tari adalah penyatuan unsur-unsur tari sehingga memiliki wujud yang keseluruhan dapat memberikan atau menimbulkan rasa estetis bagi yang melihatnya. Menurut plotinus, bentuk adalah keterpaduan antar bagian secara serasi dalam sebuah kesatuan sehingga mewujudkan suatu bentuk. Bentuk tari harus diteliti karena didalam bentuk tari terdapat unsur-unsur sebuah tari yaitu gerak, musik, tata rias, tata busana, pola lantai, properti, tempat pementasan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik ingin meneliti *Tortor Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela* sebagai topik dan kajian penelitian, karena belum adanya tulisan tentang bentuk tarian ini. Melalui hal ini, maka judul penelitian ini adalah “Bentuk *Tortor* Pada Acara *Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela* Dalam Upacara Perkawinan Batak Toba di Desa Parbaba”.

## **B. Identifikasi Masalah**

M.Hariwijaya dalam Narbuko (2005:30) menyatakan bahwa: “mencari titik masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi anda merupakan hal yang penting

dan harus dimiliki oleh setiap peneliti, dan suatu penelitian selalu diawali dengan mengidentifikasi masalah”. Tujuan dari identifikasi masalah adalah agar penelitian yang dilakukan menjadi setara serta cakupan masalah yang akan dibahas tidak terlalu luas, maka berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk *Tortor Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela*
2. Masih ada beberapa masyarakat Batak Toba yang kurang mengerti tata cara *Pasahatton Ulos Passamot* dan *Ulos Hela*
3. Kurangnya minat muda-mudi untuk mengikuti acara adat pernikahan Batak Toba
4. Dalam konteks modern, adanya perubahan tata pelaksanaan acara adat pernikahan Batak Toba

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah adalah kelanjutan dari identifikasi masalah, pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan agar topik menjadi terfokus, menjaga agar pembahasan tidak melebar dari penelitian tepat pada sarannya. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka penulis membatasi masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk *Tortor Pasahatton ulos Passamot* dan *ulos hela* pada upacara pernikahan Batak Toba di Desa Parbaba Kabupaten Samosir.

### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci dan mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk *Tortor Pasahatton ulos Passamot dan ulos Hela* pada upacara pernikahan Batak Toba di Desa Parbaba Kabupaten Samosir?”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah “Mendeskrripsikan bentuk *Tortor Pasahatton ulos Passamot dan ulos Hela* pada upacara perkawinan masyarakat Batak Toba”.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Ketika seseorang melakukan penelitian pasti me miliki keinginan agar sesuatu yang diteliti dapat bermanfaat pada penulis maupun orang lain. Dari penjelasan diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesenian Batak Toba
  - b. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat Batak Toba agar tidak melupakan budaya mereka khususnya pada upacara perkawinan masyarakat Batak Toba.
  - c. Membangkitkan keinginan masyarakat untuk melestarikan budaya, khususnya pada masyarakat Batak Toba.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi artikel yang menarik untuk dikaji khususnya bagi suku Batak Toba, agar *Pasahatton ulos Passamot dan ulos Hela* dapat terus terjaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai aset kebudayaan didalam kawasan suku yang luas.
- b. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan ilmu tentang kebudayaan pada masyarakat Batak Toba.
- c. Bagi pengelola Lembaga dan Pengambil Kebijakan, dapat menambah sumber kajian bagi kepastakaan umum UNIMED khususnya kepastakaan Pendidikan Tari UNIMED.

